



BUPATI BURU

**PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BURU**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU
TAHUN 2011**



BUPATI BURU

**PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 24 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BURU**

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas, perlu menetapkan uraian tugas Kantor Lingkungan Hidup;
- b. bahwa penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Kantor Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 140) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
- c. Bupati adalah Bupati Buru;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
- e. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.
- g. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- h. Pejabat Struktural yang dimaksud adalah untuk jabatan struktural eselon II, III dan eselon IV dan V;
- i. AMDAL adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- j. ANDAL adalah Analisa Dampak Lingkungan;
- k. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan;
- l. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan;
- m. DEPL adalah Dokumen Evaluasi Pengelolaan Lingkungan;
- n. DPPL adalah Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- o. KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB II

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas kepemimpinan, pengawasan, pembinaan dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Memimpin dan mengendalikan kebijakan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - b. Pelayanan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan serta pertambangan dan energi;

- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan serta pertambangan dan energi;
- d. Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pengelolaan pertambangan dan energi;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pencegahan, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- f. Melakukan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. Memberikan telahaan terhadap ijin usaha pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan dan energi ;
- h. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- i. Menyelenggarakan Ketatausahaan Kantor;
- j. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan;

BAB III

Bagian Pertama

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 3

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Membantu Kepala Kantor mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian urusan surat menyurat, pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, mengolah keuangan, pengumpulan data dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengelolaan administrasi meliputi pendataan, perencanaan, pengadaan pemeliharaan dan pelaporan;
 - b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
 - c. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - d. Menyusun program kerja sub bagian tata usaha;
 - e. Mengkoordinir dan melaksanakan ketatausahaan kantor secara berkala ;

- f. Menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- g. Pengelolaan barang dan perlengkapan kantor;
- h. Pembinaan dan pengembangan pegawai;
- i. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
- j. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

SEKSI ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian urusan kantor lingkungan hidup di bidang pengendalian dampak lingkungan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi, analisa, penelitian AMDAL, evaluasi dan pelaporan .
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi analisa mengenai dampak lingkungan;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan AMDAL, UKL-UPL, mSPPL dan DPPL, kajian dampak lingkungan strategis, kemitraan, dalam pengendalian dampak lingkungan, serta kebijakan teknis di bidang penataan hukum lingkungan dan perangkat manajemen lingkungan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penilaian AMDAL, UKL-UPL, SPPL. Dan DPPL dengan pihak terkait;
 - d. Penyusunan standar kualitas dan sosialisasi teknis standar lingkungan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan DPPL;
 - f. Perencanaan dan pelaksanaan layanan informasi pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - g. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat dari dunia usaha, pendidikan, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan serta pelaku pembangunan lainnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;

- h. Perencanaan dan koordinasi layanan hubungan masyarakat dalam pengelolaan dan dan pengendalian dampak lingkungan hidup melalui berbagai media dan saluran komunikasi;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis di bidang penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan ;
- j. Pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pemantauan serta evaluasi terhadap perangkat pengelolaan lingkungan yang sifatnya sukarela, teknologi, ramah lingkungan dan analisa mengenai dampak lingkungan;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian adipura, evaluasi dan pelaporan;
- l. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN

Pasal 5

- (1) Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian urusan kantor lingkungan hidup di bidang pemantauan dan pemulihan, peningkatan kualitas lingkungan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pemantauan lingkungan;
 - b. Menginventarisir dan basic, kecendrungan dan akibat ganda terhadap kondisi lingkungan;
 - c. Mendokumentasikan beban lingkungan, sumber daya dan dampak lingkungan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi umum lingkungan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi teknis program pemulihan kualitas lingkungan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;
 - g. Pengkoordinasian operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan;
 - i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan;

- j. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

SEKSI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian urusan kantor lingkungan hidup di bidang pertambangan dan energi, penyusunan dan pelaksanaan rencana program sumber daya mineral.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pertambangan energi ;
 - b. Melakukan koordinasi pemantauan, pendataan terhadap kawasan/area adanya sumber daya mineral
 - c. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian perizinan bagi kegiatan pertambangan dan energi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan sumber daya alam ;
 - d. Memberikan rekomendasi atau perizinan bagi usaha dan /atau kegiatan pertambangan energi yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap pelaksanaan pertambangan dan energi;
 - f. Pemberian izin dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pertambangan umum serta pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan, monitoring dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan pertambangan umum serta pengelolaan air;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal, 24 Juni 2011



Diundangkan di Namlea

pada tanggal, 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, b



BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2009 NOMOR : 101

BAGAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BURU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 JUNI 2011

